

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Mahar/Mas kawin adalah hak harta yang diwajibkan Allah Swt, untuk wanita pada akad nikah yang sah, percampuran syubhat, percampuran pada akad rusak. Ia bukan merupakan pengganti sesuatu, tapi ia adalah pemberian yang diharuskan kepada sang suami demi kemuliaan akad serta membuktikan keseriusan maksudnya.¹

Mahar sering juga di sebut dengan istilah “*al-shadaq*”. Sedang dalam bahasa Indonesia, mahar lebih umum di kenal dengan istilah “MasKawin” : yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Mahar yang disebut atau ditetapkan pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut disebut “*mahar musama*”. Di samping itu dalam akad nikah juga boleh dan sah dengan tidak menyebut mahar. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad nikah disebut dengan “*mahar mitsil*”. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan/ditetapkan jumlah ataupun jenisnya diwaktu akad nikah, maka jumlah atau besarnya mahar mitsil ini haruslah disesuaikan dengan besarnya mahar yang biasa diterima oleh keluarga

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, “*Panduan hukum keluarga sakinah*”, penerjemah Harits Faadli dan Ahmad Khotib, Solo:2005 hlm 211

² Departemen Agama RI, “*Ensiklopedi Islam di Indonesia*”, CV anda Utama, 1993, hlm 667

pihak istri, seperti besarnya mahar saudara perempuan yang sekandung/ yang seapak/bibinya.

Sekalipun mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah, namun pelaksanaan pembayaran atau pelaksanaannya tidak mutlak harus sekaligus tunai pada waktu pelaksanaan akad nikah, mahar juga boleh dijanjikan, yakni pembayarannya dilakukan setelah beberapa waktu kemudian setelah akad. Bahkan boleh juga sebagian pada waktu akad dan sebagian lainnya diserahkan kemudian. Namun demikian dipandang sunah menyegerakan penyerahannya.³

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam (Qs An-Nisa : 4) yang berbunyi:

Artinya :*“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu dinikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (QS : 4 : 4)⁴

Menunda pembayaran mahar segolongan fuqaha tidak membolehkan, dan fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan

³ *Ibid*, hlm 668-669

⁴ Amir Syarifuddin, “ *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hlm. 85-86

menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan jelas, ini pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat al-Auza'i.⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh di bayar kontan dan boleh pula di hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus di ketahui secara detail. Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa, manakala mahar di sebutkan, tapi kontan atau di hutangnya tidak di sebutkan, maka mahar harus di bayar kontan seluruhnya. Sementara itu Hanafi mengatakan, tergantung pada Urf yang berlaku. Mahar harus di bayar kontan dan di hutang, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu. Namun Maliki mengatakan bahwa, akad nikah tersebut *fasid*, dan harus di *fasakh* sebelum percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, maka akadnya di nyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. Dan Syafi'i berpendapat bahwa, apabila hutang tersebut tidak di ketahui secara detail, tapi secara global, misalnya akan di bayar pada salah satu di antara dua waktu yang di tetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak maka mahar musammanya *fasid* dan di tetapkan mahar mitsil.⁶

⁵ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*", Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Penerbit Dar al-Jiil Beirut, Jakarta: 2002, hlm. 441

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqih Lima Mazhab*", PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, Jakarta: 2001, hlm. 368-369

Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengannya, maka mereka berpendapat bahwa penundaan mahar tersebut tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian, sedang bagi fuqaha' yang mengatakan tidak dapat disamakan dengannya, maka mereka membolehkan penundaan.

Silang pendapat ini disebabkan apakah perkawinan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atukah tidak? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan, namun mereka berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedang bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan dengannya maka mereka membolehkan penundaan. Dan bagi fuqaha yang membolehkan penundaan, alasannya adalah karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah.⁷

Pendapat dari *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* yaitu jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunda pembayarannya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah. Sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah. Dari perbedaan para ulama' itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar ini. Selanjutnya, penulis akan mengkaji lebih khusus pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat dalam kitab Al-Muharrar fi al-fiqh* TENTANG WAKTU JATUH TEMPO PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR.

⁷ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, hlm. 441-442

II. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang diatas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar dengan konteks sekarang di Indonesia?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan sekripsi adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar dengan konteks sekarang di Indonesia

IV. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literature yang membahas tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar , dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Eni Sukarsih (2199178): “*Analisis Pendapat Imam Maliki tentang penundaan pembayaran mahar*” dalam skripsi ini penulis menyimpulkan pendapat Imam Malik bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala hendak menggauli (dukhul). Lebih lanjut ia hanya membolehkan penundaan mahar untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut.

Skripsi Umi Rikhanah (2198143): “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang nikah yang tidak menyebutkan mahar*” dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa istri wajib mendapat mahar penuh dari suami jika telah terjadi dukhul ataupun kholwat dan jika suami meninggal istripun wajib mendapat warisan

Skripsi Umi Masruroh (2195170): ia menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar Kaitannya dengan KHI Pasal 31*”. Di sini ia memaparkan bahwa batas minimal pemberian mahar menurut Imam Malik dalam suatu perkawinan adalah seperempat dinar. Ini diqiyaskan dengan adanya batasan hukum potong tangan dalam kasus pidana pencurian sebagai ketentuan yang sama bagi pembatasan minimal mahar. Sedangkan KHI tidak memberikan ketentuan tentang batas minimal atau maksimal mahar. Nash-nash tentang pemberian mahar justru memberikan kebebasan pemberian menurut kemampuan masing-masing dalam memberikan harta.

Kitab “ *al-fiqh ala al-Madzhah al-Arba’ah karya Abdurrahman al-jaziri*” Mengatakan boleh menunda keseluruhan mahar atau hanya sebagian dengan syarat waktu jatuh temponya tidak samar, seperti mengucapkan “aku menikahi kamu dengan mahar segini di tunda sampai datangnya musafir/sampai turunya hujan dalam hal ini penundaan mahar tidak sah dan mahar menjadi mahar kontan. Lalu apabila waktu jatuh tempo tidak samar tetapi tidak ada keterangan seperti ucapan “aku menikahi kamu dengan mahar yang di tunda tanpa keterangan waktu jatuh temponya maka penundaan mahar sah, sedangkan jatuh temponya di arahkan kepada perpisahan sebab talak atau mati.⁸

Kitab “ *Syarh Muntaha al-Iradat karya Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti*” Mahar yang telah di sebutkan dalam akad secara tertunda atau mahar yang telah di tentukan setelah akad dalam kasus tidak ada penyebutan mahar tetapi tidak di tentukan waktu jatuh temponya, maka mahar seperti itu sah secara Nas dari Imam Hambali, dengan demikian waktu jatu temponya adalah perpisahan yakni talak bain, karna kata di tunda secara mutlak di arahkan kepada Urf / kebiasaan, sedangkan Urf dalam mahar tertunda adalah peniadaan tuntutan meminta mahar sampai mati / talak bain, dengan demikian waktu jatuh temponya menjadi jelas.⁹

Kitab *Al-Muharror fi al-fiqh karya “Syaikh al-Imam Majduddinun Abu al-Barakat”* Jika seorang menikah dengan mahar yang ditunda

⁸ Abdurrahman al-Jaziri “*Kitab al-Fiqh ala al-Madzhah al-Arba’ah*” karya, hlm. 156

⁹ Syaikh Muntaha al-Iradat, “*karya Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti*”, hlm. 67

pembayarannya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak sah sebelum menyebutkan waktu jatuh tempo.¹⁰

Kitab “*Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtaashid, Muhammad Ibnu Rusyid*”. .Dalam hal penundaan pembayaran mahar, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali, ada juga yang memperbolehkan penundaan mahar tetapi mensunahkan penyerahan sebagai mahar pada saat hendak berhubungan suami istri, ini pendapat mahzab maliki.¹¹

Sedangkan penulis sendiri akan membahas tentang pendapat “*Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*” tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar menjadi suatu karya ilmiah. Namun penulis mencoba menelaah dari berbagai buku yang tentunya ada kesinambungan, sehingga nantinya ada titik temu antara yang ada di literature dan pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tersebut. Tinjauan terhadap penyerahan mahar di kalangan ulama masih terdapat perselisihan walaupun pada dasarnya mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa pemberian mahar merupakan syarat sahnya nikah.

V. Kerangka Teoritik

Di dalam suatu pernikahan menurut hukum Islam untuk sahnya pemenuhan menjalankan suatu perbuatan selalu disertai adanya rukun dan

¹⁰ Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat, “*Kitab al-Muharrar Fi al-Fiqh*”, hlm. 32

¹¹ Muhammad Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*”, hlm. 241

syarat, dalam pernikahan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat tadi terpenuhi, pernikahan yang didalamnya terdapat akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat, ijab Kabul.¹²

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang di maksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.¹³

Mahar/mas kawin merupakan hal yang menarik untuk dijabarkan, yaitu mahar yang pemberiannya dengan cara ditunda. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 33, disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang mempelai pria. Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini, hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (Psl.34 (1).

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena sifatnya yang bukan merupakan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak

¹² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, "*Fiqh Munakahat*", Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 68

¹³ Ibid, hlm. 34

menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berhutang, tidak mengurangi sahnya suatu perkawinan (Psl. 34 (2)).¹⁴

Mahar bukan salah satu rukun akad nikah dan penyebutannya bukan salah satu syarat sahnya. Tapi itu terbukti sebagai utang sang suami meski hanya karena telah terlaksananya akad yang benar maka dapat di katakan bahwa mahar adalah salah satu hukum atau tindak lanjut akad nikah.¹⁵

Dalam pelaksanaan pembayaran mahar ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. diberikan secara langsung cas / tunai dalam pelaksanaan akad nikah
2. pembayarannya dilakukan dikemudian hari / tunda

Dalam hal pembayaran mahar yang di tunda, yang pembayarannya pada saat perpisahan maka boleh, hal ini ditetapkan dalam kitab: “*Al-Muharrar fi al-Fiqh, karya Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*” yaitu:

وإذا تزوجها على مهر مؤجل ولم يسم الأجل صح. نص عليه. ومحل فرقتها وقيل: لا يصح حتى يسمى الأجل.¹⁶

Artinya: “Jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunda pembayarannya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah”.

¹⁴ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998, hlm. 104

¹⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op Cit*, hlm. 212

¹⁶ Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat. *Op.Cit*, hlm. 32

Karena mahar bukanlah suatu rukun nikah, dan yang menjadi patokan untuk sahnya suatu pernikahan adalah ijab qobul, maka pemberian mahar dengan cara di tunda dan waktu jatuh tempo pembayarannya setelah perceraian ataupun meninggal maka perkawinannya tetap sah.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaannya penelitian sebelumnya di ambil dari pendapat Imam Maliki bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala hendak menggauli (dukhol), dan membolehkan penundaan mahar untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut.

Sedangkan penelitian saat ini yang di bahas adalah pendapat "*Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*" tentang sahnya penundaan pembayaran mahar yang pembayarannya tidak di sebutkan waktu jatuh temponya, dan yang menjadi waktu jatuh temponya adalah ketika keduanya berpisah.

VI. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)¹⁷ yaitu penelitian dengan cara menelaah/mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

¹⁷ Sutrisno hadi, "*Metodologi research 1*", Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas psikologi UGM, 1987, hlm 9

2. sifat penelitian

penelitian ini bersifat *kualitatif*, analisisnya *deskriptif*,¹⁸ yaitu memaparkan waktu jatuh tempo pembayaran mahar yang pemberiannya setelah perpisahan menurut pandangan *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*, untuk kemudian menilai sejauh mana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah Kitab Muharrar Fi al-Fiqh karya Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini adalah literature-literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab yang membahas tentang fiqh munakahat di antaranya adalah Kitab “ al-fiqh ala al-Madzhab al-Arba’ah karya Abdurrahman al-jaziri”, Kitab“Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid, Muhammad Ibnu Rusyid”. Fiqih Lima Madzhab, dan buku-buku lain

4. Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan

¹⁸ Khoiruddin Nasution, “*Pengantar Study Islam*”, cet I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004, hlm. 141

tentang masalah yang berhubungan dengan pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar.

5. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang di sajikan penulis menggunakan analisa kualitatif dengan melakukan penelitian pada latar alamiah¹⁹. Penulis berusaha menganalisa pandangan Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar untuk kemudian menghubungkannya dengan konteks sekarang.

VII. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1: Merupakan latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Karena ontology alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang dapat di pahami jika di pisahkan dari konteksnya. Menurut mereka hal tersebut di dasarkan atas beberapa asumsi: (1) tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang di lihat, karena itu huungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman, (2) konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena harus di teliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan, dan (3) sebagai struktur nilai kontekstual bersifat determinative terhadap apa yang akan di cari. Lihat Lexy J. Meleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", CV Karya Remadja, Bandung: 1989, hlm. 4

BAB II: Ketentuan umum tentang mahar, yang meliputi, pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, dan hikmah disyariatkannya mahar.

BAB III: Pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar, yang meliputi: Biografi, dan pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar dan relevansiya di Indonesia yang digunakan dalam hal waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar.

BAB IV: Analisis mengenai pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar, dan relevansi pemikiran *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar.

BAB V: Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup serta dilampirkan pula daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.